

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1820), Kelurahan Hilir Sper adalah 1 (satu) dari 7 (tujuh) Kelurahan yang terletak di Kabupaten Barito Selatan dan mempunyai batas wilayah di antaranya sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Buntok Kota, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Jelapat, sebelah timur berbatasan dengan Danau Ganting, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Timpah kabupaten Kapuas.

Kelurahan Hilir Sper mempunyai luas wilayah  $\pm 42.000 \text{ km}^2$  atau  $42.000/\text{ha}$  yang terdiri dari 30 RT dan 5 RW. Jumlah penduduknya 13.840 jiwa, jumlah kepala keluarga 3.794 dengan rincian jumlah laki-laki 7.147 jiwa dan jumlah perempuan 6.696 jiwa. Adapun iklim di kelurahan hilir sper ini terdapat 2 musim di antaranya, (1) musim kemarau antara bulan April sampai dengan bulan September, (2) musim penghujan antara bulan Oktober sampai dengan bulan Maret.

## 1. Keadaan Masyarakat di Kamper Kelurahan Hilir Sper Kota Buntok

### a. Pendidikan

Dari tahun ke tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang diwajibkan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat dalam mengenyam bangku pendidikan. Sumber daya manusia merupakan salah satu potensi yang sangat esensial dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dapat diperoleh melalui pendidikan. Berdasarkan data bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan sudah cukup memadai. Selain itu masyarakatnya pun sudah semakin sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Untuk mengetahui sarana pendidikan di Kelurahan Hilir Sper dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 4.1. Jumlah Sekolah, Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Formal di Kelurahan Hilir Sper

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kelompok Bermain	4	4	4	4	10	10	10
2.	TK/TKA/TPA	5	5	5	5	9	9	9
3.	SD/MI	12	12	12	12	13	13	13
4.	SLTP/MTs	5	5	5	5	5	5	5
5.	SLTA/SMK/MA	8	8	8	8	8	8	8
6.	Perguruan Tinggi	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah	35	35	35	35	47	47	47

b. Agama

Jumlah penduduk berdasarkan agama di wilayah Kamper Kelurahan Hilir Sper dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1) Pemeluk agama Islam	11.596 jiwa
2) Pemeluk agama Kristen Protestan	1.763 jiwa
3) Pemeluk agama Katolik	403 jiwa
4) Pemeluk agama Hindu	72 jiwa
5) Pemeluk agama Budha	- jiwa
6) Agama Lainnya	33 jiwa

Tabel 4.2. Jumlah Sarana/Prasarana Rumah Ibadah  
di Kelurahan Hilir Sper

No.	Sarana/Prasarana Rumah Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	10 buah
2.	Mushola	9 buah
3.	Gereja	7 buah

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan perekonomian masyarakat di kamper kelurahan hilir sper cukup baik, jenis usaha yang dimiliki masyarakat sebagai mata pencaharian sehari-hari selain petani adalah pekebun karet, pekebun rotan, nelayan, pedagang, buruh harian lepas, tukang, dan PNS.

Rasa kebersamaan masyarakat di kamper kelurahan hilir sper sangat jelas terasa. Hal ini dapat dilihat saat ada kegiatan tertentu seperti

kegiatan keagamaan atau saat memperingati hari-hari besar Islam, masyarakatnya akan berkumpul untuk bergotong royong agar pekerjaan tersebut dapat cepat terselesaikan. Dan hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di kamper kelurahan hilir sper. Untuk mengetahui jumlah lembaga kemasyarakatan dan sarana kesehatan di kamper kelurahan hilir sper dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3. Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Hilir Sper

No.	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah
1.	Rukun Tetangga	30
2.	Rukun Warga	5
3.	Karang Taruna	1
4.	TP PKK	1
5.	LPMD/LKMD	1

Tabel 4.4. Sarana/Prasarana Kesehatan di Kelurahan Hilir Sper

No.	Sarana/Prasarana Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit	1
2.	Apotik	3
3.	Posyandu	11
4.	Dokter Praktek	5
5.	Bidan Praktek	4

## **B. Data**

### **1. Gambaran Praktik Zakat Hasil Tambang Pasir di Kelurahan Hilir Sper Kota Buntok**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih satu bulan terhadap lima pengusaha tambang pasir. Maka diperoleh data mengenai identitas informan dan juga praktik zakat tambang pasir di kamper kelurahan hilir sper kota Buntok.

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini penulis sajikan identitas informan disertai juga praktik zakat tambang pasir di kamper kelurahan hilir sper kota Buntok ,yaitu sebagai berikut:

#### 1. Informan 1

##### Identitas Informan

Nama : Hj. Rusnawati

Pendidikan terakhir : Sekolah Menengah Pertama ( SMP )

Umur : 45 tahun

Pekerjaan : Penambang Pasir

Membuka usaha tambang mulai 2008-2018, penghasilan sehari-hari sampai dengan 3 juta/hari. Hj. Rusnawati mengatakan penghasilan tersebut masih penghasilan kotor, belum dikeluarkan modal dan biaya operasional. Hasil dari usaha tambang yang beliau keluarkan untuk zakat selama satu tahun sebesar 10-15 juta/tahun. Alasan beliau mengeluarkan zakat dengan nilai seperti itu yaitu dengan perhitungan haul karena beliau beranggapan bahwa zakat tambang pasir merupakan zakat perniagaan. Dari sekian hasil yang di dapat selama setahun hanya mengeluarkan 10-15 juta, karena beliau menghitung di keluarkan modal dan biaya operasional terlebih dahulu.

## 2. Informan 2

### Identitas Informan

Nama : Yusni S. Ap

Pendidikan terakhir : S1

Umur : 43 tahun

Pekerjaan : Penambang Pasir dan PNS

Mulai membuka usaha tambang pasir tahun 2008-2018, dan pernah berhenti selama 2 tahun yaitu dari tahun 2014-2016. Penghasilan kotor bapak Yusni perhari kurang lebih 3 juta/hari, beliau mengatakan zakat yang di keluarkan dalam hitungan satu tahun sekali itu jumlahnya tanpa hitungan yang pas, yaitu berapa yang ingin mereka zakatkan saja. Beliau juga pernah mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% pertahun dan itu semua sudah termasuk biaya modal dan biaya operasional sehari-hari. Disini beliau juga mengatakan bahwa beliau mengeluarkan zakat pertahun karena hanya ikut-ikutan kebiasaan orang setempat, karena mengeluarkan zakat sekali setahun pada bulan ramadhan. Hal tersebut dilakukan karena beliau tidak mengetahui ada zakat tambang.

Selain itu zakat yang di keluarkan sudah tercampur dari usahanya yang lain. Seperti untuk hasil dari sarang burung di keluarkan saat penjualan sarang burung tersebut, beliau menjelaskan

selama operasional tambang pasir ada beberapa kendala seperti, dipinjamkan/dihutangkan kepada orang, saat orang tersebut membeli pasirnya, karena besarnya modal yang dikeluarkan serta biaya operasional sehari-hari. Seperti upah buruh kapal dan upah buruh angkut, dan biaya yang lainnya, pajak perda nomor 18 tahun 2003 yang besar ( 4000,00/m<sup>3</sup> ). Dan penjualan yang mulai menurun akibat banyaknya penambang pasir di luar daerah tersebut.

### 3. Informan3

Nama : Badransyah

Pendidikan terakhir : Sekolah Menengah Pertama ( SMP )

Umur : 56 tahun

Pekerjaan : Penambang Pasir

Membuka usaha tambang mulai 2004-2018, penghasilan sehari-hari kurang lebih sampai dengan 3 juta per hari. Bapak Badransyah mengatakan penghasilan tersebut masih penghasilan kotor, belum dihitung modal dan penggunaan 1 buah truk. Zakat setiap tahunnya dikeluarkan pada akhir bulan ramadhan, hitungan yang dikeluarkan pernah 3,5 juta – 8 juta pertahun. Hitungan yang digunakan yaitu menggunakan hitungan haul sebesar 2,5% pertahun. Selain itu beliau juga mengatakan tambang pasir yang beliau miliki kadang-kadang beliau sumbangkan untuk pembangunan mushola atau pun mesjid.

Penghasilan dari tambang pasir ini beliau keluarkan untuk biaya modal terlebih dahulu, baru kemudian di keluarkan untuk zakat. Pada saat wawancara beliau mengatakan tidak mengetahui adanya zakat tambang pasir yang dikeluarkan saat menuai hasil penjualan, namun beliau mengkategorikan tambang pasir ini masuk ke zakat harta. Zakat yang beliau keluarkan pertahunnya itu termasuk juga dari hasil jual beli ikan.

#### 4. Responden 4

Nama : Rustani

Pendidikan terakhir : Sekolah Menengah Dasar ( SD )

Umur : 61 tahun

Pekerjaan : Penambang Pasir dan Nelayan

Membuka usaha tambang mulai 2010-2018, penghasilan sehari-hari mencapai 3 juta/hari, bapak Rustani mengatakan hasil tersebut belum di hitung biaya modal dan biaya operasional. Pada saat wawancara beliau mengatakan bahwa zakat hanya dikeluarkan sekali setahun pada saat bulan ramadhan, dengan jumlah yang di kira-kira saja. Beliau berpendapat tidak ada zakat tambang pasir yang ada hanya zakat harta. Zakat yang dikeluarkan pun sudah di hitung dengan keluarnya biaya modal usaha dan biaya operasional selama satu tahun.



## 5. Informan 5

Nama :SR  
Pendidikan terakhir : Sekolah Menengah Dasar ( SD )  
Umur : 41 tahun  
Pekerjaan : Penambang Pasir

SR bekerja sebagai buruh di usaha tambang pasir milik seseorang yang sering disebut umanya oleh warga sekitar. Hasil data yang didapatkan dari responden bahwa umanya tidak pernah mengeluarkan zakat tambang pasir sama sekali terhadap usaha tambang pasir yang dimilikinya kepada warga setempat. Beliau mengatakan bahwa umanya memberikan zakat satu tahun sekali itupun hanya di berikan kepada keluarga terdekatnya saja. Kemudian dalam hal bersedekah dan memberikan sumbangan dilingkungan tempat tinggalnya pun ia tidak ikut berpartisipasi, beliau mengatakan bahwa umanya tidak pernah mau mengeluarkan uangnya sedikit pun untuk hal-hal seperti itu. Karena ia kurang dalam hal bersosialisasi.

## **2. Kendala Dalam Praktik Zakat Hasil Tambang Pasir di Kelurahan Hilir Sper Kota Buntok**

Ada beberapa kendala yang dapat dijumpai dalam praktik zakat tambang pasir di Kamper Kelurahan Hilir Sper Kota Buntok di antaranya :

- a. Masyarakat tidak mengetahui tentang adanya zakat hasil tambang pasir. Hitungan zakat mereka hanya menduga-duga, dikarenakan rendahnya pemahaman tentang zakat dan rendahnya sosialisasi dari pihak badan amil zakat
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Pada realita yang ada di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat di kamper kelurahan hilir seber Kota Buntok tentang pemahaman zakat hanya sekedar mengetahui secara umum atau sudah familiar, artinya zakat itu tidak asing lagi di telinga masyarakat akan tetapi pada hakikatnya masyarakat belum paham apa itu zakat, macam-macam zakat, dan ketentuan yang harus dikeluarkan,
- c. Masyarakat tidak menyadari bahwa zakat juga dapat membantu perekonomian mereka.
- d. Tidak adanya sanksi apa pun bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, berbeda saat seseorang yang tidak membayar pajak maka akan mendapatkan sanksi.
- e. Penyaluran zakat hanya di salurkan kepada madrasah atau sekolah dan pembangunan mesjid, masyarakat tidak mengetahui bahwa cara penyaluran zakat sudah ada ketentuannya kepada yang berhak menerima zakat.

### C. Analisis Data

Orang-orang yang berhak menerima zakat di antara nya : fakir, miskin, amil, mualaf, budak, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Dalam setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, ajaran islam selalu menetapkan standar umum, begitupun dalam penetapan barang tambang menjadi sumber atau objek zakat terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila hal tersebut tidak memenuhi salah satu ketentuan, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dizakati.

Adapun persyaratan barang tambang menjadi sumber atau objek zakat adalah:

1. Harta tersebut harus dimiliki dengan pemilikan yang sempurna oleh muzaki (orang yang mengeluarkan zakat) pada saat datangnya waktu zakat, tidak berkaitan dengan hak orang lain dan pemilik tersebut harus mampu mempergunakan (membelanjakan) harta tersebut dengan kehendaknya sendiri, sehingga memungkinkan pemindahan kepemilikan kadar jumlah zakat dari harta tersebut kepada yang berhak.
2. Harta tersebut berkembang (baik berkembang secara rill ataupun berkembang secara hukum). Maksudnya, pengolahan harta tersebut dapat menghasilkan produk atau pemasukan, baik pengolah harta tersebut benar-benar terjadi atau tidak, sehingga harta yang disimpan tunduk kepada zakat.

3. Harta yang tunduk pada zakat tersebut harus mencapai jumlah tertentu yang dinamakan nishab.
4. Tidak ditentukan haul artinya zakat barang tambang harus dikeluarkan pada saat memetikinya atau memanennya jika mencapai nishab.<sup>1</sup>

Dalil umum mengenai kewajiban zakat tambang terdapat dalam hadits Shahih Bukhari:

“Umar bin Abdul Aziz mengambil dari setiap 200 barang tambang (senilai 200 dirham) sebanyak 5 buah (sebagai zakatnya, senilai 5 dirham atau 2<sup>1/2</sup>%).<sup>2</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa nishab zakat barang tambang yaitu 20 mitsqol untuk ma’dan emas dan 200 dirham untuk ma’dan perak. Dan kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dikeluarkan secara langsung tanpa menunggu satu tahun<sup>3</sup>. Zakat dihitung dari penghasilan bruto yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, zakat penghasilan yang nisab 85 gram emas dalam jumlah setahun (nisab menurut Prof. Dr. Yusuf al-Qardlowi), dikeluarkan 2,5% langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, h. 22.

<sup>2</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtasar shahih Imam Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 278.

<sup>3</sup>Didin Hafifudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 48.

<sup>4</sup><http://bazgresik.wordpress.com/2011/04/07/mengitung-zakat-penghasilan-bruto-atau-netto/>. Diakses 13 agustus 2018. Pukul 21:33 Wita

**Informan 1**, mengeluarkan zakat sebesar 10-15 juta/tahun, alasan beliau mengeluarkan zakat dengan nilai seperti itu yaitu dengan perhitungan haul karena beliau beranggapan bahwa zakat tambang pasir merupakan zakat perniagaan. Sedangkan dalam syariat Islam kadar zakat tambang pasir yang harus dikeluarkan adalah 2,5%, dikeluarkan secara langsung tanpa menunggu satu tahun ( haul ) dan dikeluarkan dari hasil yang didapat tanpa menghitung biaya pengeluaran seperti modal.

**Informan 2**, beliau mengatakan zakat yang beliau keluarkan hitungan satu tahun sekali tanpa hitungan yang pas berupa zakat yang dikeluarkan, yaitu berapa yang ingin mereka zakatkan. Apabila hasil yang dikumpulkan banyak selama satu tahun, beliau pernah juga mengeluarkan sebanyak 2,5% pertahun dan itu semua sudah termasuk biaya modal dan biaya operasional sehari-hari. Disini beliau mengatakan bahwa beliau mengeluarkan zakat pertahun karena hanya ikut-ikutan kebiasaan orang setempat, karena mengeluarkan zakat sekali setahun pada bulan ramadhan. Hal tersebut dilakukan karena beliau tidak mengetahui ada zakat tambang. Selain itu zakat yang beliau keluarkan tercampur dari usahanya yang lain.

Sedangkan dalam syariat Islam kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dan dikeluarkan secara langsung tanpa menunggu satu tahun ( haul ). Zakat yang pernah beliau keluarkan sudah benar dalam hal kadar zakatnya namun untuk waktu tidak sesuai dengan syariat Islam, karena zakat barang tambang dikeluarkan zakatnya saat menuai hasil dari penjualan. Selain itu zakat yang beliau keluarkan sekali setahun pada

bulan ramadhan tersebut termasuk zakat fitrah, dan tidak boleh dicampur adukkan dengan zakat barang tambang. Dan juga beliau mengeluarkan zakat menghitung biaya modal dan biaya operasional lain-lain terlebih dahulu, sedangkan pendapat ulama zakat langsung di keluarkan dari seberapa hasil yang di dapat.

**Informan 3**, Zakat setiap tahunnya dikeluarkan pada akhir bulan ramadhan, hitungan yang dikeluarkan pernah 3.500 juta – 8 juta pertahun. Hitungan yang digunakan yaitu menggunakan hitungan haul sebesar 2,5% pertahun. Selain itu beliau juga mengatakan tambang pasir yang beliau miliki kadang-kadang beliau sumbangkan untuk pembangunan mushola atau pun mesjid. Beliau juga mengkategorikan tambang pasir ini masuk ke zakat harta.

Zakat yang beliau keluarkan tidak sesuai dengan syariat Islam karena dalam syariat Islam kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dan dikeluarkan secara langsung tanpa menunggu satu tahun ( haul ). Zakat yang pernah beliau keluarkan sudah benar dalam hal kadar zakatnya namun untuk waktu tidak sesuai dengan syariat Islam. Selain itu zakat tambang pasir bukan terasuk zakat harta, dan sumbangan tambang pasir yang beliau berikan kepada mushola atau mesjid tersebut termasuk dalam sedekah. Beliau masih menghitung biaya modal terlebih dahulu dalam mengeluarkan zakat

**Informan 4**, zakat yang beliau keluarkan sekali setahun pada saat bulan ramadhan. Dengan jumlah yang beliau kira kira saja. Beliau berpendapat tidak ada zakat tambang pasir yang ada hanya zakat harta. Zakat yang beliau keluarkan pun sudah di hitung dengan keluarnya biaya modal usaha dan biaya operasional selama satu tahun. Zakat yang beliau keluarkan tidak sesuai dengan syariat Islam karena dalam syariat Islam kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dan dikeluarkan secara langsung tanpa menunggu satu tahun (haul). Dan masih menghitung biaya modal usaha dan biaya operasional lainnya

**Informan 5**, pemilik tambang tidak pernah mengeluarkan zakat tambang pasir sama sekali terhadap usaha tambang pasir yang dimilikinya. Selain itu ia juga memberikan zakat satu tahun sekali itupun hanya di berikan kepada keluarga terdekatnya saja. Perbuatan yang beliau lakukan selama ini adalah salah karena tidak pernah mengeluarkan zakat tambang pasir yang dimilikinya. Dan dalam syariat Islam zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dan dikeluarkan secara langsung tanpa menunggu satu tahun (haul). Selain itu zakat yang beliau keluarkan setahun sekali tersebut termasuk zakat fitrah dan dalam Islam ada 8 golongan yang berhak menerimanya.